



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS PONTIANAK SEBAGAI
JEMBATAN UMUM TANPA TOL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Propinsi Kalimantan Barat, perlu diupayakan kemudahan pelayanan angkutan dan transportasi yang memadai;
 - b. bahwa mengingat dukungan prasarana jalan tanpa tol yang ada di daerah setempat kurang dapat diandalkan untuk menciptakan kemampuan kondisi yang memadai, maka untuk dapat lebih meningkatkan penyediaan kemudahan pelayanan angkutan dan transportasi di wilayah tersebut, dipandang perlu mengubah status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak menjadi jembatan umum tanpa tol dan menghapuskan tarif tol pada jembatan tersebut;
 - c. bahwa perubahan status jembatan tol tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS PONTIANAK SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL

PERTAMA : Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 diubah statusnya menjadi jembatan umum tanpa tol.

KEDUA : Terhitung sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, ketentuan mengenai penetapan Jembatan Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Tol dan penetapan besarnya tarif tol pada jembatan tol tersebut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1991.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO